

ABSTRAK

Pekerja merupakan salah satu peran penting dalam suatu pekerjaan. Pekerja dalam melakukan suatu pekerjaannya terkadang mengalami kecelakaan yang tidak dikehendaki dan tidak terduga. Kecelakaan tersebut bisa terjadi dikarenakan lingkungan kerja atau kelailaian dari pekerja itu sendiri. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pekerja mengalami keterbatasan dalam melakukan pekerjaan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approche*). Pengaturan hukum hak-hak pekerja bagi pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja berhak tidak diputus hubungan kerja diatur dalam PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diatur pada PP Nomor. 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 43 pekerja berhak dilaporkannya kejadian kecelakaan kerja oleh pengusaha Pasal 25 ayat (2) huruf a mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, huruf b santunan berupa uang dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja Pasal 2.. Aturan tentang ketenagakerjaan yang ada telah menjamin hak atas pekerjaan bagi pekerja yang mengalami cacat atau disabilitas dikarenakan kecelakaan. Hak yang diperoleh yaitu tidak diputus hubungan kerja, kecelakaan kerja yang terjadi dilaporkan oleh pengusaha, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan santutan dan dapat mengikuti program kembali kerja.

kerja.kunci : Pekerja, Kecelakaan Kerja

ABSTRACT

Workers are one of the important roles in a job. Workers in carrying out their work sometimes experience unwanted and unexpected accidents. The accident can occur due to the work environment or the negligence of the worker himself. So that it causes losses for workers who experience limitations in doing their previous work. The research method used is normative legal research. The approach taken is a statutory approach (statute approche). Legal arrangements for workers' rights for workers who are disabled as a result of work accidents have the right not to be terminated as regulated in PERPU Number 2 of 2022 concerning Job Creation, regulated in PP Number. 82 of 2019 concerning changes to PP Number 44 of 2015 Article 43 workers have the right to report work accidents by employers Article 25 paragraph (2) letter a obtain health services according to medical needs, letter b compensation in the form of money and Permenaker Number 10 of 2016 concerning Procedures Provision of Return to Work Programs as well as Promotional Activities and Preventive Activities for Occupational Accidents and Occupational Diseases Article 2. Existing labor regulations guarantee the right to work for workers who are disabled or disabled due to accidents. The rights obtained are not being terminated, work accidents that occur are reported by employers, getting health services, getting compensation and being able to take part in the return to work program.

Keywords : Workers, Work Accidents

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ivv
ABSTRAK	v
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN KERJA, HAK-HAK PEKERJA, PEKERJA CACAT (DISABILITAS) DAN KECELAKAAN KERJA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pekerja Dan Pengusaha.....	14
2.1.1 Pengertian Pekerja dan Pengusaha	14
2.1.2 Hak dan Kewajiban Pekerja	16
2.1.3 Hak dan Kewajiban Pengusaha	17
2.2 Hubungan Kerja	21
2.2.1 Pengertian Hubungan Kerja	21
2.2.2 Mulai dan Berakhirnya Hubungan Kerja	21
2.2.3 Perjanjian Kerja.....	22
2.3 Hak-Hak Pekerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Cacat (Disabilitas)	25

2.4 Kecelakaan Kerja	28
2.4.1 Pengertian Kecelakaan Kerja	29
2.4.2 Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	32
2.4.3 Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja	36
2.4.4 Akibat Kecelakaan Kerja.....	38
BAB III PENGATURAN, HAK PEKERJA, PEKERJA YANG	
MENGALAMI CACAT AKIBAT KECELAKAAN KERJA	
3.1 Pengaturan hak pekerja bagi pekerja yang mengalami cacat (disabilitas) akibat kecelakaan kerja	433
3.2 Jaminan hak pekerja bagi pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja	58
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	611
DAFTAR PUSTAKA	633